



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 20 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawati Warung Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 14 April 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 4 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ tertanggal 27 Maret 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat yang terletak Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kecamatan Ratatoto, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 13 Januari 2017, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat punya kebiasaan meminum minuman keras, namun ketika diingatkan untuk berhenti meminum minuman keras, ternyata Tergugat malah marah dan berkata kasar sembari memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada sekitar awal Januari 2019, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa dua minggu setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, telah ada upaya yang dilakukan orang tua Tergugat untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dengan datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan membujuk Penggugat supaya kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat sehingga upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan tegur sapa layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun lamanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun secara batin;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 3 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing bernama:

1. Saksi I, tempat lahir di xxxxxxxx 24 Juli 1985, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, Akan tetapi anak pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tahun 2015 telah meninggal dunia, sementara saat ini tinggal anak yang kedua yang bernama Anak hidup bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua saksi dan kemudian pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar setahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran akan tetapi dapat rukun kembali, kemudian sekitar akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran kembali sampai sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya dikarenakan masalah Tergugat suka minum minuman keras dan jika ditegur oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah;
  - Bahwa pernah suatu saat dimana saksi berada bersama Penggugat, dan Tergugat pulang dengan kondisi mabuk berat, dan kemudian dinasihati oleh Penggugat dan Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat ataupun anaknya karena selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi dan saudara-saudara yang lain;
  - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah berpisah, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah untuk bermusyawarah dalam rangka merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat lahir di xxxxxxxxx, 31 mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai sepupu 2 (dua) kali Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua yang bernama Anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekitar akhir tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau dinasihati Penggugat untuk berhenti minum minuman keras;
- Bahwa saksi sering sekali melihat sendiri Tergugat minum-minuman keras dan bahkan sampai mabuk berat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2019 dimana saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya beserta anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga Tergugat yang lain pernah mengunjungi keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan Desember 2018 yang penyebabnya dikarenakan: Tergugat suka minum-minuman keras dan jika diingatkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya. Dan selama berpisah, orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Halaman 8 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama: Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan jika diingatkan Tergugat marah-marah;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah awal tahun 2019 sampai sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 9 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;

- Bahwa keterangan saksi-saksi menerangkan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras dan jika diingatkan selalu marah-marah;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Penggugat telah diupayakan damai agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon” maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana petitum Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp 736.00,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Ttd.

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Mashudi, S.Ag.**

Panitera,

Ttd.

**H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H**

*Perincian Biaya Perkara :*

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Proses    | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp620.000,00 |
| 3. PNBP :    |               |

*Halaman 13 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp736.000,00</b>

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 24 Maret 2020;  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)